



P U T U S A N

Nomor 0001/Pdt.G/2015/PA.Lbj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonanannya tanggal 07 Januari 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo, dengan Nomor 0001/Pdt.G/2015/PA.Lbj., tanggal 07 Januari 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 21/01/VIII/2006, tertanggal 26 Agustus 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Air Kemiri, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat selama 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah bos Pemohon di Kaper, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat selama 2 tahun dan terakhir bertempat kediaman menempati rumah kontrakan di Air Kemiri, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama
 - a. xxxxxxx bin xxxxxxx, umur 7 tahun
 - b. xxxxxxx binti xxxxxxx, umur 5 tahunAnak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 2012 antara Pemohon dengan Termohon muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Termohon sering pulang malam semenjak Termohon mulai bekerja di Toko Pagi Elektronik dan sering melalaikan kewajiban Termohon sebagai ibu rumah tangga;
 - b. Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon di Ruteng, namun Termohon sering tidak izin dahulu kepada Pemohon;
 - c. Termohon tidak mau menerima saran dan nasehat dari Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 24 April 2013 yang disebabkan pada saat Pemohon baru pulang dari kampung di Reo, anak laki-laki Pemohon dan Termohon langsung memanggil Pemohon dengan panggilan bapak second (bapak tiri), kemudian Pemohon langsung marah kepada Termohon karena tidak bisa mendidik anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut, akan tetapi Termohon kembali marah kepada Pemohon dan langsung mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama, setelah kejadian tersebut Pemohon langsung pergi dari rumah kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah saling berbicara lagi dan tidak pernah menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa Pemohon adalah seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang apabila akan bercerai harus melampirkan surat izin dari atasan Pemohon, maka dengan ini Pemohon lampirkan surat izin perceraian Pemohon dengan nomor DKP/1148/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan ;

Bahwa Majelis telah berupaya agar kedua belah pihak rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Harifa, S.EI., Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo, sebagaimana laporan mediator tanggal 30 Januari 2015, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah menyerahkan surat izin tersebut

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan, pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 bahwa benar dalil permohonan Pemohon pada poin nomor 1, 2, 3, 4, 7,8 dan 9 ;
- 2 bahwa benar dalil permohonan Pemohon pada poin 6 huruf a, Termohon sering pulang malam, akan tetapi alasan Termohon karena tuntutan kerja harus pulang sekitar jam 20.00 wita bukan karena alasan yang lain, dan benar Termohon melalaikan kewajiban Pemohon sebagai isteri Pemohon karena ulah Pemohon sendiri, Pemohon telah mengatakan tidak akan menyentuh lagi Termohon dan telah melempar uang satu juta rupiah kepada Termohon sebagai tanda minta maaf Pemohon, namun hati Termohon telah terluka, sehingga Termohon tidak mau lagi melayani ajakan Pemohon untuk berhubungan badan ;
- 3 bahwa dalil permohonan Pemohon pada nomor 6 huruf b adalah tidak benar, karena setiap Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Ruteng, Termohon selalu minta izin Pemohon dan minta ongkos untuk pulang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 bahwa dalil permohonan Pemohon pada nomor 6 huruf c adalah dalil yang sama sekali tidak benar, karena Termohon menganggap Pemohon sebagai suami juga sebagai teman curhat, sehingga Termohon sering mendapatkan saran dan nasehat dari Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa Pemohon guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon), Nomor 5315051705790002, tanggal 02 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.1 ;
- 2 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon, Nomor 21/01/VIII/2006 tanggal 26 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai Barat, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
- 3 Asli Surat Izin Atasan Pemohon, Nomor : DKP/1148/XII/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 19 Desember 2014, diberi tanda P.3;

Bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan dua orang saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yaitu :

- I. SAKSI I**, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS Dinas Peternakan Kabupaten Manggarai Barat, beralamat di Kecamatan Komodo, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggarai Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara terpisah pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Pemohon adalah teman saksi;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah 8 (delapan) tahun;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Air Kemiri;
- bahwa saksi tahu Termohon bekerja di Toko Pagi elektronik, Labuan Bajo;
- bahwa sepengetahuan saksi, sejak bulan April 2014 Pemohon tinggal di rumah kost di Serenaru, sedangkan Termohon tetap tinggal di kampung Air Kemiri bersama anaknya;
- bahwa saksi tidak tahu ada pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon pernah bercerita kepada saksi bahwa sudah tidak ada kecocokan antara Pemohon dengan Termohon;
- bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon adalah seorang PNS di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat;
- bahwa saksi tidak tahu persis penghasilan Pemohon setiap bulan, namun menurut cerita Pemohon membawa pulang gaji dibawah dua juta rupiah perbulan;
- bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah rumah, Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya;
- bahwa saksi pernah menasehati Pemohon, agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat, beralamat di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara terpisah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2011, karena saksi adalah teman kantor Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa anak pertama ikut keluarga Pemohon, sedangkan anak kedua ikut Termohon;
- bahwa sepengetahuan saksi, ketika kenal pertama dengan keluarga Pemohon dan Termohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis;
- bahwa saksi tahu pada tanggal 24 April 2014, Pemohon pernah menginap di Kantor DKP, menurut cerita Pemohon, Pemohon telah diusir Termohon dari rumah kontrakan, kemudian Pemohon tinggal di kost di Serenaru;
- bahwa saksi tidak tahu pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon sangat tertutup dan tidak pernah bercerita kepada saksi masalah rumah tangganya;
- bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, sekarang Pemohon tinggal di kost Serenaru sedangkan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Kampung Air Kemiri;
- bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat;
- bahwa sepengetahuan saksi, gaji yang diterima oleh Pemohon sekitar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sebelum dipotong angsuran dan lain-lain;
- bahwa saksi telah menasehati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;



Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menerima dan membenarkan keterangan saksi;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun, baik berupa bukti surat maupun bukti saksi;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon siap menyerahkan kepada pengadilan;

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengajukan hal lain lagi dan selanjutnya mohon perkara ini diputus ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini selanjutnya dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga (vide : Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping perdamaian yang telah diupayakan Majelis Hakim, juga telah dilaksanakan mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon diizinkan untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan alasan Termohon sering pulang malam semenjak Termohon mulai bekerja di Toko Pagi Elektronik dan sering melalaikan kewajiban Termohon sebagai ibu rumah tangga, Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon di Ruteng, namun Termohon sering tidak izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu kepada Pemohon, Termohon tidak mau menerima saran dan nasehat dari Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban pada pokoknya membantah alasan perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, namun Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon (P.1), Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.2) dan Surat Izin dari Atasan Pemohon (P.3) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka Majelis menilai bahwa bukti P.1 tersebut merupakan bukti identitas diri Pemohon, yang mengajukan permohonan cerai talak terhadap istrinya (Termohon), yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Labuan Bajo, berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama Labuan Bajo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Agustus 2006 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, Majelis berpendapat telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tanggal 26 agustus 2006 di Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, sehingga Majelis berpendapat bahwa Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa asli Surat Izin Atasan Pemohon, Nomor DKP/1148/XII/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 19 Desember 2014 adalah Keputusan yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dibawah naungan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Manggarai Barat telah mendapat izin untuk melakukan perceraian dari atasannya sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 3 ;

Menimbang, bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkan Pemohon serta sifat sengketa yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, Majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak (vide: Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 dari Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai perselisihan antara Pemohon dengan Termohon dan akibat perselisihan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal 10 (sepuluh) bulan lamanya, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri oleh saksi, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas permohonan dan bantahan Termohon, Termohon tidak mengajukan bukti apapun, baik berupa bukti surat maupun bukti saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- 1 bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- 2 bahwa telah terjadi perselisihan batin antara Pemohon dengan Termohon, meskipun tidak terceritakan dan tidak diketahui orang lain;
- 3 bahwa telah terjadi pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sekitar 10 (sepuluh) bulan dan selama berpisah rumah Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon dan anaknya;
- 4 bahwa telah diupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon oleh keluarga, saksi dan majelis hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- 1 bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah menikah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX;
- 2 bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, meskipun perselisihan tersebut tidak diketahui orang lain, namun secara lahir dan batin mereka sudah tidak saling memperdulikan, terbukti antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sampai sekarang sudah 10 (sepuluh) bulan;
- 3 bahwa selama persidangan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada upaya untuk rukun kembali dalam rumah tangga;
- 4 bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan rukun kembali, meskipun telah diupayakan



perdamaian oleh keluarga Pemohon dan Termohon, para saksi maupun majelis hakim;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

- 1 Al-Quran surat Al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *“jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk bercerai maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “;*

- 2 Hadits Nabi S.A.W. yang diriwayatkan oleh Imam Malik berbunyi sebagai berikut :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *“Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan”;*

3. Kaidah fikih :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kemudlaratan lebih utama daripada mendatangkan masalah”;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin menjatuhkan talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut telah dikabulkan, maka menurut Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, demikian pula wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah (vide : Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka meskipun Termohon tidak mengajukan tuntutan atas kewajiban-kewajiban tersebut lagipula Termohon tidak terbukti sebagai seorang istri yang nusyuz, namun secara ex officio Majelis patut menetapkan dan menghukum wajib kepada Pemohon memberikan mut'ah, nafkah iddah, maskan dan kiswah kepada Termohon, yang jumlahnya akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kesanggupan dan kemampuan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang memiliki penghasilan kurang lebih Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, sebelum dipotong angsuran pinjaman di Bank swasta sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), bahwa meskipun antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Pemohon tetap memberikan nafkah baik kepada Termohon juga anak-anak Pemohon dan Termohon, maka dipandang patut dan wajar Majelis menetapkan dan menghukum wajib kepada Pemohon sebagai akibat terjadinya talak untuk memberikan kepada Termohon mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), nafkah, maskan dan kiswah selama dalam iddah yang diperhitungkan dengan uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, sesuai maksud Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 59 ayat (3) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo;
- 3 Menghukum kepada Pemohon sebagai akibat terjadinya talak untuk memberikan kepada Termohon :
 - a mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b nafkah, maskan dan kiswah selama dalam iddah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo, untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari **Senin** tanggal **09 Februari 2015 M**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal **19 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah** dengan susunan **MOH. RIVAI, SHI., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag., M.A.**, dan **HARIFA, S.El.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh **H. ABDUL MURIDAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag., M.A.,

MOH. RIVAI, S.HI., M.H.,

HARIFA, S.El.,

Panitera Pengganti,

H. ABDUL MURIDAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

| | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Panggilan Pemohon | Rp. 70.000,00 |
| 3. Panggilan Termohon | Rp. 70.000,00 |
| 4. Proses | Rp. 50.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 6. Materai | Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | Rp. 231.000,00 |

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)